



**SUARA
PASURUAN**

■ KREATIF
■ DINAMIS
■ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



Aturan Baru, Jamaah Haji Meninggal Atau Sakit Permanen Sebelum Keberangkatan, Bisa Digantikan Keluarganya



No image

Jumat, 28 Februari 2020

Kementerian Agama telah mengeluarkan kebijakan baru untuk penyelenggaraan haji tahun ini. Calon jamaah haji yang meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan dapat digantikan oleh anggota keluarganya. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 20002 tahun 2020 tentang Pelimpahan Nomor Porsi Jamaah Haji.

Untuk mendapatkan penggantian, keluarga harus mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen

yang lengkap, termasuk akta kematian, surat keterangan sakit, dan surat kuasa penunjukan. Penyakit yang dianggap permanen meliputi penyakit yang mengancam jiwa, gangguan jiwa berat, dan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya.

Prosedur pergantian nomor porsi jamaah haji yang meninggal dunia atau sakit permanen tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Calon penerima pelimpahan nomor kursi harus mengajukan surat permohonan tertulis ke Kemenag Daerah dan akan melalui serangkaian proses verifikasi dan validasi.

Kemudahan aturan ini telah dirasakan oleh beberapa keluarga calon jamaah haji di Kabupaten Pasuruan. Mereka telah mengajukan permohonan pergantian nomor porsi jamaah haji yang meninggal dunia atau sakit permanen. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian layanan bagi jamaah haji dan keluarga yang ditinggalkan.

Meskipun demikian, proses pergantian nomor porsi jamaah haji tetap memerlukan waktu dan